

## PERJALANAN DINAS-LUAR NEGERI

2025

PERTOR UNNES NO 155, 14 HLM.

## PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan ketentuan terkait dengan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Universitas Negeri Semarang secara efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan pedoman perjalanan dinas luar negeri dengan sistem elektronik di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Peraturan Rektor ini mengatur Ruang Lingkup Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan Sistem Elektronik, Prinsip Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan Sistem Elektronik, Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan Sistem Elektronik, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, dan Pengendalian Internal.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2025.
  - Lamp. : 10